SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT NOMOR 77 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DILINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kepatuhan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara, barang milik daerah dan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi untuk meningkatkan tertib administrasi, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah, maka Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 77 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah Dilingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat perlu disempurnakan dan dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 77 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah Dilingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
6. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
22. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penghitungan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
23. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT NOMOR 77 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DILINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah Dilingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 78) diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 18A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18A

(1) Dalam hal PNS mutasi keluar lingkungan pemerintah daerah, maka pembayaran tambahan penghasilan didasarkan pada tanggal efektif yang tercantum dalam surat pengunduran diri dari jabatannya.

(2) Apabila tanggal efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum :
   a. sebelum tanggal 10 (sepuluh), maka pembayaran tambahan penghasilan pada bulan tersebut dilakukan oleh OPD lama; dan
   b. mulai tanggal 10 (sepuluh), maka tambahan penghasilan pada bulan tersebut tidak dibayarkan.

2. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

(1) Pembayaran tambahan penghasilan dikenakan pemotongan dalam hal PNS:
   a. tidak hadir apel;
   b. tidak hadir kerja;
   c. sedang menjalani hukuman disiplin;
   d. sedang menjalani cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Tambahan Penghasilan tidak dibayarkan dalam hal PNS :
   a. tidak tepat waktu dan/atau tidak menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
   b. tidak mengembalikan barang milik daerah;
   c. terlibat dalam perkara tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.

(3) Pemotongan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b dikecualikan karena :
   a. sedang menjalankan tugas kedinasan dibuktikan dengan surat perintah dari pejabat yang berwenang;

b. sedang menjalani cuti tahunan dibuktikan dengan surat keterangan cuti;
c. sakit sampai dengan 6 (enam) hari dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
d. rawat inap, yang dibuktikan dengan surat keterangan rawat inap dari puskesmas, rumah sakit, atau unit pelayanan kesehatan lainnya; atau
e. cuti bersama.
f. cuti di luar tanggungan negara.

(4) Surat perintah atau surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b atau huruf c wajib dilampirkan dalam pengajuan pembayaran Tambahan Penghasilan.

3. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 21A, Pasal 21B, Pasal 21C dan Pasal 21D, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21A

Pemotongan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d, didasarkan dan diperhitungkan sebagai berikut:
a. cuti sakit, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, tidak dikenakan pemotongan untuk paling lama 6 (enam) hari kerja dan untuk hari berikutnya dikenakan pemotongan sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja; dan
b. cuti bersalin, atau mengalami gugur kandungan yang tidak rawat inap, tidak dikenakan pemotongan untuk paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dan untuk hari berikutnya dikenakan pemotongan sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja.
c. rawat jalan, setelah selesai menjalani rawat inap untuk waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, tidak dilakukan pemotongan dan untuk hari berikutnya dikenakan pemotongan sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja.
d. cuti alasan penting, untuk waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja tidak dilakukan pemotongan dan untuk hari berikutnya dikenakan pemotongan sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja;
e. cuti di luar tanggungan negara, tidak diberikan tambahan penghasilan terhitung tanggal permohonan cuti disetujui oleh pejabat yang berwenang; dan
f. diberhentikan sementara, dikarenakan penahanan oleh pejabat yang berwenang disebabkan dokter spesialis dan/atau tenaga kontrak telah melakukan suatu tindak pidana tidak diberikan tambahan penghasilan terhitung tanggal dikenakan penahanan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 21B

Tambahan Penghasilan tidak dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a terhitung sejak melewati batas waktu penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara, sampai dengan PNS yang bersangkutan menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara.

Pasal 21C

Tambahan Penghasilan tidak dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b terhitung sejak tanggal permintaan OPD yang lama untuk pengembalian barang milik daerah.

Pasal 21D

Tambahan Penghasilan tidak dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c terhitung sejak tanggal ditetapkan penjatuhan sanksi oleh Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.

3. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Apabila jangka waktu pemotongan Tambahan Penghasilan atau tambahan penghasilan tidak dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 21A, Pasal 21B, Pasal 21C dan Pasal 21D melampaui tahun anggaran berkenaan maka tetap diperhitungkan dalam pembayaran Tambahan Penghasilan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 29 Juli 2019

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 30 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2019
NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008